



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR : 349 Tahun 2023

TENTANG

PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN CILONGOK

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal (1) ayat 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, telah ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan surat pengunduran diri anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Cilongok atas nama Yunita Setiawati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Penggantian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Cilongok untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Negara RI Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
3. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Banyumas Nomor : 52/PP.04.1-BA/3302/2022 tanggal 4 Maret 2023 tentang Penggantian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Cilongok Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN CILONGOK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS
- KESATU : Memberhentikan Panitia Pemilihan Kecamatan Cilongok Pemilihan Umum Tahun 2024 pada kolom 2 dan mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan Cilongok Pemilihan Umum Tahun 2024 pada kolom 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di : Purwokerto

Pada tanggal : 4 Maret 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS,

Ttd.

IMAM ARIF S.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU

KABUPATEN BANYUMAS

Kasubag Hukum dan SDM,



Sigit Budiyanto

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANYUMAS
NOMOR : 349 Tahun 2023
TENTANG
PENGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN CILONGOK UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS

PENGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN CILONGOK
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS

NO	PPK LAMA	PPK PENGANTI	KECAMATAN
1	2	3	5
1	YUNITA SETIAWATI	YULI AGUS PRISETIYADI, S.Pd	CILONGOK

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada tanggal : 4 Maret 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS,

Ttd.

IMAM ARIF S.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN BANYUMAS
Kasubbag Hukum dan SDM,



Sigit Budiyanto